

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum awak kapal yang bekerja di sektor industri perikanan, telah diatur secara keseluruhan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing*. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin hak-hak dari pekerja di kapal, terutama awak kapal, sehingga dapat menciptakan perlindungan bagi awak kapal. Konvensi ini juga menerapkan standar-standar yang harus dipenuhi untuk kapal berlayar, mulai dari persyaratan usia minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan, fasilitas dan akomodasi di kapal, perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial, hingga pemulangan awak kapal. Hukum Nasional Indonesia juga mengatur tentang Awak Kapal, meskipun masih ada ketentuan yang berbeda dengan Konvensi ILO 188 dan beberapa ketentuan yang tidak diatur.
2. Urgensi dari ratifikasi Konvensi ILO 188 yaitukarena regulasi-regulasi di Indonesia mengenai awak kapal yang belum dapat melindungi awak kapal sepenuhnya. Sehingga mengakibatkan banyak terjadi kasus yang menimpa awak kapal Indonesia yang bekerja di

Kapal Asing di Luar Negeri. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi ILO 188 meskipun Konvensi ini secara tegas melindungi hak-hak awak kapal.

## **B. Saran**

1. Konvensi ILO 188 tentang *Work In Fishing*, telah menetapkan standar-standar dalam industri penangkapan ikan untuk melindungi hak-hak awak kapal dan memberikan perlindungan bagi awak kapal. Diharapkan ketentuan Hukum Nasional tentang awak kapal sebaiknya berpedoman kepada Konvensi ILO 188 karena Konvensi ini memiliki ketentuan yang lengkap terhadap perlindungan hukum awak kapal.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera meratifikasi Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang *Work In Fishing* dan membentuk Aturan Nasional, karena Konvensi ini telah menetapkan standar-standar dalam industri perikanan yang melindungi para awak kapal. Sehingga dengan ratifikasi Konvensi ILO 188 diharapkan, awak kapal Indonesia yang hendak bekerja pada kapal asing di luar negeri dapat terjamin hak-haknya serta dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang menimpa awak kapal Indonesia.